TINJAUAN TENTANG IMPLEMENTASI RESTITUSI DALAM

 HUKUM PERDATA

****

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

 **OCTAVIANI SAFITRI**

**5121600025**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

 **2025**

****

****



**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi restitusi sebagai bentuk pemulihan bagi korban tindak pidana dalam konteks hukum perdata di Indonesia.Metodologi penelitian menggunakan pendekatan normatif dan empiris, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengajuan restitusi dalam kasus perkara wanprestasi sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman pihak yang dirugikan mengenai hak-hak mereka serta kendala dalam pelaksanaan ganti rugi oleh debitur.Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengatur restitusi, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakpastian hukum dan perlunya reformasi dalam sistem peradilan untuk memastikan hak-hak korban dapat terpenuhi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi mengenai hak restitusi kepada masyarakat dan penguatan mekanisme hukum untuk mendukung pemulihan bagi pihak yang dirugikan.Dengan demikian, skripsi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika restitusi dalam hukum perdata dan menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

***Kata Kunci :*** *Restiusi, Hukum Perdata, Ganti Rugi*

***Abstract***

 *This research aims to analyze the implementation of restitution as a form of recovery for victims of criminal acts in the context of civil law in Indonesia. The research methodology uses a normative and empirical approach, with data collection through literature studies. The results of the research show that the process of applying for restitution in cases of default is often hampered by the aggrieved party's lack of understanding regarding their rights as well as obstacles in implementing compensation by the debtor. In addition, this research identified that although there are legal provisions governing restitution, its implementation in the field still faces various challenges, such as legal uncertainty and the need to reform in the justice system to ensure that victims' rights can be fulfilled. This research recommends the need to socialize the right to restitution to the community and strengthen legal mechanisms to support recovery for injured parties. Thus, this thesis makes an important contribution in understanding the dynamics of restitution in civil law and highlights the importance of legal protection for injured parties..*

***Keywords:*** *Restitution, Civil Law, Compensation*

**MOTTO**

“Tidak mudah untuk menyembuhkan setiap rasa sakit beserta trauma nya, melewati fase demi fase yang akhirnya menyadarkanmu bahwa rencana

Allah lebih baik dari rencanamu”

-Ustadz Hanan Attaki-

**PERSEMBAHAN**

Tiada lembar yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada pintu surgaku, almh. Ibu Eni Taslikha yang sudah melahirkan saya. Alhamdulillah kini penulis berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini, walaupun padda akhirnya saya lurus berjuang tertatih tanpa ibu temani lagi. Skripsi ini dari ipit untuk ibu.
2. Kepada Bapa Maryadi, terima kasih atas segala lelahnya. Sehat selalu dan panjang umur Bapa. Tteruslah sehat dan hidup lebih lama lagi.
3. Teristimewah ucapan terima kasih dan persembahan untuk kedua kakak saya Mas Yani, Intan. Terima kasih telah berjuang, mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan upaya untuk mendukung peneliti meraih impian. Semoga Allah SWT balas dengan kenikmatan yang berkali-kali lipat. Aamiin.
4. Kepada keluarga besar ibu & bapak terima kasih atas segala bentuk dukungan moral, spiritual, serta materilnya. Sehingga peneliti bisa wisuda di tahun ini. Semoga sehat selalu.
5. Teman-teman seperjuangan dari semester satu sampai detik ini “Budaya”, Arfi, Puput, Fafa, Nasywa, Asa, dan Riska, terima kasih telah menjadi sahabat dan bagian perjalanan peneliti dari semester awal hingga membersamai peneliti dalam menyelesaikan proses ini.
6. Kepada sahabat seperjuangan Vina, Rahel dan lainnya yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Terima kasih untuk selalu mengingatkan kepada peneliti dan selalu membersamai selama penelitian ini sampai selesai.
7. Teman-teman Tim KKN BDS PENGADEGAN 2024, terima kasih telah menjadi sahabat dan bagian perjalanan peneliti walaupun hanya sesaat
8. Teman-teman SMK Api, Ifah, Dan Diva terima kasih telah mendukung dan memberikan semangat kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan proses ini dengan tepat waktu.
9. Teman-teman angkatan 2021 terima kasih telah berjuang bersama dalam proses ini.
10. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat, peneliti ucapkan banyak-banyak terima kasih.
11. Terakhir, Terimakasih untuk diri saya sendiri Octaviani Safitri karena telah mampu keras berjuang sampai sejauh ini tidak menyerah dan terus berusaha sampai akhirnya dapat menyelasaikan skripsi ini.

#

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT., *Alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan pengarahan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H, selaku Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Dr. H. Moh. Khamim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Muhammad Wildan, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
7. Dr. H. Mukhidin S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Muhammad Wildan, S.H.,M.H.. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan motivasi, pengarahan dan bimbingan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapat balasan dari Allah SWT. Sebagai amalan shalih.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan khususnya di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah bersedia untuk memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Kedua orang tua, serta saudara-saudara penulis yang selalu memberikan do’a dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa kemungkinan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna, karena keterbatasan penulis. Walaupun demikian semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

|  |
| --- |
| Tegal, 28 Januari 2025 |
| Octaviani Safitri |

**DAFTAR ISI**

**Halaman**

[HALAMAN JUDUL i](#_Toc65931027)

[HALAMAN PERSETUJUAN i](#_Toc65931027)i

[HALAMAN PENGESAHAN iii](#_Toc65931027)

[ABSTRAK iv](#_Toc65931027)

[*ABSTRACK* v](#_Toc65931027)i

[HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN v](#_Toc65931027)ii

[KATA PENGANTAR v](#_Toc65931027)

DAFTAR ISI [v](#_Toc65931027)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc65931027)

 A. [Latar Belakang Masalah 1](#_Toc65931027)

 B. [Rumusan Masalah 5](#_Toc65931033)

 C. [Tujuan Penelitian 5](#_Toc65931027)

 D.  [Urgensi Penelitian 5](#_Toc65931033)

 E.  [Tinjauan Penelitian 6](#_Toc65931033)

 F. Metode [Penelitian](#_Toc65931033) 8

 1. [Jenis Penelitian 8](#_Toc65931033)

 2. Pendekatan Penelitian [10](#_Toc65931033)

 3. Data Penelitian [10](#_Toc65931033)

 4. Metode Pengumpulan Data  [12](#_Toc65931033)

 5. [Metode Analisis Data 12](#_Toc65931033)

 G. Metode [Penelitian](#_Toc65931033) 14

[BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 16](#_Toc65931027)

 A. [Tinjauan Umum Tentang Restitusi 16](#_Toc65931027)

 B. Konjungsi Antara Restitusi Dengan Kompensasi [21](#_Toc65931033)

 C. [Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum 26](#_Toc65931027)

 1. [Pengertian Pertanggungjawaban 26](#_Toc65931033)

 2. [Teori Pertanggungjawaban Hukum 27](#_Toc65931033)

 3. Tanggung Jawab Menurt Kuhperdata [28](#_Toc65931033)

 D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum [29](#_Toc65931033)

 1. [Pengertian Perlindungan Hukum 29](#_Toc65931033)

 2. [Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 30](#_Toc65931033)

 3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum  [32](#_Toc65931033)

[BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34](#_Toc65931027)

 A. [Implementasi Restitusi Dalam Praktik Hukum Perdata di Indoensia 34](#_Toc65931027)

 1. [implementasi restitusi menurut kitab undang-undang 34](#_Toc65931033)

 2. [praktik penerapan retitusi di indonesia 47](#_Toc65931033)

 B. [Upaya Optimalkan Implementasi restitusi hukum perta di indonesia 50](#_Toc65931033)

 1. [Kurangnya Bukti Yang Memadai 51](#_Toc65931033)

 2. [Kesalahan Dalam Pengajuan 51](#_Toc65931033)

 3. Keadaan Memaksa  [52](#_Toc65931033)

 4. Penolakan Dari Pihak Terkait  [53](#_Toc65931033)

 5. Kurannya Perlindungan Hukum  [54](#_Toc65931033)

[BAB IV PENUTUP 61](#_Toc65931027)

 A. [Kesimpulan 61](#_Toc65931027)

 B. [Saran 62](#_Toc65931033)

[DAFTAR PUSTAKA 63](#_Toc65931027)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP 66](#_Toc65931027)

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

 Restitusi merupakan konsep penting dalam hukum perdata yang berfokus pada pengembalian keadaan atau hak yang telah hilang atau dirugikan akibat tindakan yang melawan hukum. Dalam konteks hukum perdata, restitusi tidak hanya berfungsi sebagai alat pemulihan bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dianalisis melalui dua aspek. Kompensasi adalah permintaan ganti rugi yang diajukan oleh korban melalui suatu permohonan, dan biaya tersebut dibayarkan oleh masyarakat atau negara. Dalam hal ini, kompensasi tidak memerlukan adanya hukuman bagi pelaku kejahatan. Sebaliknya, **restitusi** adalah tuntutan ganti rugi yang diajukan melalui keputusan pengadilan pidana dan dibayarkan oleh pelaku kejahatan itu sendiri. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak korban menjadi bagian penting dari upaya menjaga hak asasi manusia.[[1]](#footnote-1) Restitusi, yang berlandaskan pada prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*), merupakan usaha untuk mengembalikan korban kejahatan ke kondisi mereka sebelum terjadinya kejahatan, meskipun diakui bahwa kembalinya kondisi tersebut sepenuhnya tidak mungki

Restitusi adalah istilah yang lebih umum digunakan dalam hukum perdata dibandingkan dengan hukum pidana. Secara definisi, restitusi atau ganti kerugian adalah biaya yang harus dibayarkan oleh seseorang karena kerugian yang dialami oleh orang lain secara ekonomi. Dengan munculnya konsep keadilan restoratif, restitusi kini dipandang sebagai suatu bentuk hukuman atau tindakan untuk menyeimbangkan kehilangan hak-hak perdata korban yang dapat diukur dalam bentuk uang. Keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku, di mana salah satu elemen penting dari kesepakatan tersebut adalah pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada korban atau ahli warisnya.

Restitusi adalah salah satu konsep dasar dalam hukum perdata yang bertujuan untuk mengembalikan korban ke keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran atau kerugian. Konsep ini menekankan pentingnya pemulihan bagi individu yang dirugikan, sehingga mereka dapat kembali menikmati hak-hak dan kondisi yang sama seperti sebelum insiden tersebut terjadi. Dalam konteks hukum, restitusi tidak hanya mencakup pengembalian barang yang hilang, tetapi juga pemulihan hak-hak yang mungkin telah dilanggar. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya angka pelanggaran hak, baik dalam konteks perdata maupun pidana. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas restitusi antara lain pemahaman yang masih terbatas di kalangan masyarakat dan praktisi hukum, serta keterbatasan sistem peradilan yang ada.

Berdasarkan laporan dari lembaga-lembaga hukum dan organisasi masyarakat sipil, banyak korban yang tidak mendapatkan restitusi yang layak setelah mengalami pelanggaran. Kerugian yang dialami oleh korban kejahatan diukur berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata.[[2]](#footnote-2) Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik yang ada, serta perlunya penelitian yang mendalam untuk memahami dinamika tersebut. Lebih lanjut, dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, kasus-kasus pelanggaran hak semakin rumit dan beragam. karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali konsep dan implementasi restitusi agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Hilangnya atau rusaknya harta benda serta cacat yang dialami oleh korban jelas akan mengurangi kemampuan mereka untuk mencapai tujuan hidup. Selain itu, trauma psikologis dan stigma negatif yang dialami korban juga berkontribusi pada masalah ini. Dalam hukum positif di Indonesia, terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang restitusi, yang tercantum dalam berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Hasil observasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya 7 undang-undang dan 4 peraturan pemerintah yang relevan. Restitusi dalam hukum perdata di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat yang tercantum dalam KUHPerdata. Pasal 1365 mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan hak untuk mengajukan ganti rugi, yang mencakup pengembalian hak kepada pihak yang dirugikan. Selain itu, pasal-pasal dalam KUHPer yang membahas perikatan, seperti pasal 1457-1500, juga mengatur jual beli dalam konteks perjanjian. Pengembalian barang yang diperoleh secara tidak sah diatur dalam pasal 1937, menegaskan hak pemilik untuk mendapatkan kembali barangnya. Selain KUHPer, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat mencakup restitusi sebagai bentuk penyelesaian.

Peraturan Mahkamah Agung, seperti Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, juga mengakui restitusi sebagai salah satu hasil penyelesaian sengketa. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk memperoleh restitusi atas pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Yurisprudensi terkait restitusi juga menunjukkan penerapan hukum dalam berbagai kasus, sementara literatur dan penelitian sebelumnya menambah pemahaman dan diskursus tentang konsep ini dalam konteks hukum perdata di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana restitusi diterapkan dalam hukum perdata di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam implementasinya. Dengan memahami tantangan yang ada, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Maka dengan latar belakang tersebut, penulis menyusun sebuah karya tulis dengan mengangkat suatu judul “TINJAUAN TENTANG IMPLEMENTASI RESITITUSI DALAM HUKUM PERDATA” yang nantinya akan disajikan dengan detail dalam kepenulisan ini.

1. **Rumusan Masalah**

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini didasarkan pada latar belakang isu-isu yang telah disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi restitusi dalam praktik hukum perdata di Indonesia?
2. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi restitusi dalam hukum perdata di Indonesia?
3. **Tujuan Penelitia****n**

Berdasarkanrumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan dan kegunaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji implementasi restitusi dalam praktik hukum perdata di Indonesia.
2. Mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi restitusi dalam hukum perdata di Indonesia.
3. **Urgensi Penelitian**

Untuk memperkuat restitusi sebagai salah satu jenis pemulihan hak berperan krusial dalam memastikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini berkontribusi untuk memahami bagaimana restitusi diterapkan dalam hukum perdata di Indonesia. Dengan adanya implementasi restitusi yang efektif, individu atau entitas yang mengalami kerugian dapat mendapatkan haknya kembali. Ini sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

1. **Tinjauan Pustaka**

 Tinjauan pustaka adalah langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi yang berhubungan serta relevan dengan subjek atau permasalahan yang mereka teliti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan berbagai teori yang akan berfungsi sebagai dasar atau acuan bagi penelitian yang sedang dikerjakan maupun untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian-penelitian lain yang sejenis atau terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.[[3]](#footnote-3) Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dan analisis terlebih dahulu pada skripsi yang berhubungan dengan judul yang akan dibahas.

1. **Reva Fitri Ramadani, 2024** *“Implementasi Kasus Wanprestasi Namastudios Terhadap Pelanggan Melalui Sistem Pre-Order”[[4]](#footnote-4)* Kasus ini melibatkan kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada reseller dan pelanggan. Maka dari itu, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur wanprestasi yang dilakukan oleh "NAMA Studios" dalam transaksi pre-order dan mengevaluasi upaya penyelesaian sengketa hukum oleh konsumen yang dirugikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa "NAMA Studios" gagal memenuhi kesepakatan kontrak, sehingga harus membayar ganti rugi dan biaya perkara. Oleh karena itu, Studi ini memberikan wawasan mengenai bagaimana hukum kontrak diterapkan dalam konteks nyata serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dalam kasus wanprestasi.
2. **Hertanto & Djajaputra, 2024** *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelasaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli”[[5]](#footnote-5)* Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli. Temuan dari studi ini menyebutkan bahwa wanprestasi adalah ketidakmampuan atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban yang disepakati oleh kreditur dan debitur, baik yang terjadi dengan sengaja maupun tidak. Pasal 1243 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membahas mengenai ganti rugi, kerugian, serta bunga yang timbul akibat tidak dipenuhinya perikatan, yang menegaskan pentingnya adherensi terhadap kesepakatan yang ada. Dalam pandangan yang lebih general, wanprestasi bisa diartikan sebagai ketidaklengkapan, pelaksanaan yang tidak memadai, atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban, yang dapat dipengaruhi oleh faktor baik internal maupun eksternal. Konsekuensi hukum dalam perjanjian jual beli cukup signifikan, yang berpotensi mendorong penyelesaian sengketa melalui proses litigasi meski menghasilkan putusan yang bersifat mengikat, proses ini juga bisa panjang, mahal, serta berisiko menimbulkan reputasi negatif, oleh karena itu banyak yang mencari cara penyelesaian alternatif yang lebih efektif..
3. **Metode Penelitian**
4. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian berbasis pustaka. Penelitian berbasis pustaka merupakan sebuah pendekatan akademik yang melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, danpenyajian data dari beragam sumber bibliografi yang terkait dengan tujuan kajian ini. Proses ini dilaksanakan secara terencana dengan memanfaatkan bahan pustaka seperti buku rujukan, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, artikel, catatan, serta jurnal yang berhubungan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan data dalam rangka mengatasi masalah yang ada. Penelitian kepustakaan melibatkan teknik pengumpulan melalui metode kepustakaan serta analisis dan sintesis data untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada. Dengan demikian, penelitian kepustakaan berperan signifikan dalam memperluas pemahaman dan perspektif di suatu sektor.[[6]](#footnote-6) Metode penelitian perpustakaan (*Library Research)* diterapkan untuk menganalisis naskah, dokumen, dan buku yang relevan dengan tema penelitian mengenai konsep dan implementasi restitusi dalam hukum perdata.

Metode untuk menganalisis informasi dalam studi ini menggunakan pendekatan penelitian yang interaktif. Analisis interaktif adalah cara sistematis untuk memeriksa data dengan mengaitkan antara elemen-elemen analisis secara berkesinambungan hingga mencapai titik jenuh yang didapat dari informasi lainnya.[[7]](#footnote-7) Metode analisis data yang interaktif berarti bagian-bagian yang terus berinteraksi sepanjang proses penelitian yang bertujuan untuk menyajikan data dan memperoleh hasil penelitian yang diinginkan. Ada tiga tipe analisis data interaktif, yaitu sebagai berikut:

1. Kondensasi Data

 Pemampatan data mengacu pada proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mengubah data yang hampir mencakup seluruh elemen dari catatan lapangan dalam bentuk tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris.

1. Penyajian Data

 Penyampaian informasi dapat berupa penjelasan dengan kata-kata, variasi tipe matriks, diagram, jaringan, dan elemen lainnya. Se mua ini dibuat untuk menyatukan data sehingga terbentuk suatu bentuk yang teratur dan mudah diakses.

1. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

 Arti yang timbul dari informasi harus diuji untuk memastikan kebenarannya, ketahanannya, dan relevansinya, yang semuanya berkaitan dengan keabsahannya. Penarikan kesimpulan akhir tidak sebatas pada saat pengumpulan data, tetapi harus melalui proses verifikasi agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik..[[8]](#footnote-8)

1. Pendekatan Penelitian

Studi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah analisis hukum yang mempelajari dokumen dengan memanfaatkan data sekunder dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Penyelidikan hukum normatif menitikberatkan pada aturan hukum serta regulasi yang ada dengan menganalisis dokumen-dokumen dan teori-teori hukum yang tersedia. Fokus utama dari kajian ini adalah hukum yang dirumuskan berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi perilaku individu. Tujuan dari penyelidikan hukum normatif adalah untuk menjelaskan cara penerapan suatu peraturan perundang-undangan yang ada.[[9]](#footnote-9)

1. Data Penelitian

Data yang diterapkan dalam studi ini merupakan data sekunder. Data sekunder merujuk pada teknik penelitian yang melibatkan pemakaian informasi yang sudah tersedia. Studi ini menggunakan data sekunder karena informasi yang ada dapat diringkas dan diatur demi meningkatkan efisiensi keseluruhan dalam penelitian.[[10]](#footnote-10) Penelitian ini memanfaatkan data sekunder, yang berasal dari beragam dokumen dan jurnal, baik yang tersedia secara online maupun offline. Data tersebut mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier..

1. Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum primer, atau yang juga dikenal sebagai bahan hukum positif, merujuk pada norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Undang-Undang, yang relevan dengan isu yang akan dibahas[[11]](#footnote-11) diantaranya:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1996 tentang hak-hak konsumen.
3. Bahan Hukum Skunder

 Bahan hukum primer, atau yang juga dikenal sebagai bahan hukum positif, merujuk pada sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang sah. Sementara itu, bahan hukum sekunder adalah referensi yang digunakan untuk mendalami dan melengkapi pemahaman mengenai bahan hukum.[[12]](#footnote-12) enis-jenis bahan hukum sekunder ini mencakup buku, artikel dari jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi, serta berbagai sumber literatur lainnya. Semua ini berfungsi sebagai acuan yang dapat memperkaya analisis dalam penelitian.

1. Bahan Hukum Tersier

 Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berfungsi memberikan panduan serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.[[13]](#footnote-13) Sumber ini mencakup berbagai referensi, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, karya-karya yang dapat ditemukan di internet, buku-buku, ensiklopedia, dan lain-lain, asalkan relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas.

1. Metode Pengumpulan Data

 Melalui studi dokumen (studi kepustakaan), yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses ini melibatkan inventarisasi serta identifikasi sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, karya ilmiah, serta literatur yang terkait dengan ilmu pengetahuan hukum, seperti buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian.[[14]](#footnote-14) Selain itu, teknik pengumpulan data secara daring (online) juga diterapkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber dan situs web yang membahas konsep dan implementasi restitusi hukum perdata.

1. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian interaktif. Metode analisis interaktif ini merupakan teknik analisis yang dilakukan secara sistematis dengan menghubungkan berbagai komponen analisis data secara berkelanjutan. Proses ini berlangsung hingga mencapai titik kejenuhan data yang diperoleh dari sumber lainnya. Dengan demikian, metode analisis data interaktif melibatkan komponen-komponen yang saling berinteraksi sepanjang proses penelitian berlangsung, dengan tujuan untuk menyajikan data dan mencapai hasil yang diinginkan. Terdapat tiga macam analisis data interaktif, yakni sebagai berikut:

1. Kondensasi Data

 Kondensasi data adalah proses yang meliputi pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data yang mencakup keseluruhan bagian dari catatan lapangan, transkripsi wawancara, dokumen-dokumen, serta materi-materi empiris secara tertulis.

1. Penyajian Data

 Penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti deskripsi verbal, berbagai jenis matriks, grafik, dan diagram. Semua metode ini dirancang untuk menggabungkan informasi dalam suatu format yang terstruktur dan mudah dipahami.

1. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

 Makna yang muncul dari data perlu diuji kebenarannya, kekuatannya, dan relevansinya, karena semua aspek ini merupakan bagian penting dari keabsahannya. Kesimpulan akhir tidak hanya diambil saat pengumpulan data, tetapi juga harus diverifikasi dengan baik agar dapat dipertanggungjawabkan.[[15]](#footnote-15)

1. **Sistematika Penulisan**

 Skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis. Setiap bab saling berhubungan, membentuk suatu mata rantai yang berkesinambungan. Penulisan disertasi ini dirancang sedemikian rupa agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dari keempat bab yang ada., yaitu:

|  |  |
| --- | --- |
| BAB I | PENDAHULUAN : Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penulisan. |
| BAB II  | TINJAUAN KONSEPTUAL : Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Konsep, Dan Pengertian Restitusi. |
| BAB III  | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Bab ini berisi tentang rumusan masalah mengenai implementasi restitusi dalam praktik hukum di Indonesia, Dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi restitusi dalam hukum perdata di Indonesia. |

|  |  |
| --- | --- |
| BAB IV  | PENUTUP : Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berujuan untuk merangkup temuan-temuan penelitian, memberikan jawaban atas permasalahan yang ada, serta memberikan rekomendasi atau masukan untuk penelitian selanjutnya. |

**BAB II**

 **TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Umum Tentang Restitusi**

Restitusi merupakan adanya penggantian kerugian yang diberikan kepada korban atau anggota keluarganya yang berasal dari pelaku atau pihak ketiga sebagai adanya tanggung jawab atas kerugian yang telah dilakukan oleh pelaku. Restitusi dapat berbentuk pengembalian kepemilikan harta, pembayaran sebagai bentuk bertanggung jawab atas kerugian akibat penggantian biaya yang berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Sasaran utama restitusi adalah untuk mengembalikan situasi korban ke kondisi sebelum terjadinya kerugian karena perbuatan hukum.[[16]](#footnote-16)

Mekanisme restitusi ini umumnya dilakukan dalam proses peradilan, untuk mengembalikan hak-hak korban terhadap kerugian yang telah mereka alami. Restitusi dapat mencakup upaya untuk memberikan jumlah yang setara untuk menangani kerugian, atau kerusakan yang dialami korban. Umumnya, pelaku kejahatan diwajibkan membayar ganti rugi kepada korban sebagai wujud tanggung jawab atas dampak kerugian yang diakibatkan. Dapatdiketahui bahwa pembayaran restitusi umumnya baru dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, pelaku kejahatan harus terbukti bersalah atas tindakan yang mereka lakukan sebelum korban bisa mengklaim hak atas restitusi tersebut.[[17]](#footnote-17)

Prinsip restitusi yang sesuai dengan konsep pemulihan dalam keadaan semula (r*estutio in integrum*) mencerminkan usaha untuk mengembalikan korban kejahatan ke posisi yang ada sebelum kejahatan terjadi, walaupun diakui bahwa memulihkan sepenuhnya ke posisi semula mungkin tidak mungkin dilakukan. Prinsip ini menekankan betapa pentingnya mengembalikan korban ke kondisi semula sebanyak mungkin, dengan mempertimbangkan berbagai dampak dari tindakan kejahatan. Melalui restitusi, korban diberikan kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggal mereka, memulihkan pekerjaan, serta mengembalikan aset-aset yang telah hilang.

Dalam praktik di berbagai negara, konsep restitusi ini telah dikembangkan dan diterapkan untuk memberikan restitusi kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka akibat menjadi sasaran tindak kejahatan. Dalam konteks ini, memiliki hak untuk mendapatkan restitusi yang adil dan sesuai dari pihak yang bertanggung jawab maupun pihak ketiga yang terkait. restitusi ini meliputi kompensasi atas kerusakan atau kerugian yang dialami, penggantian biaya yang timbul akibat peristiwa tersebut serta penyediaan layanan dan pemenuhan hak-hak pemulihan lainnya. Restitusi dalam perkembangannya memiliki beberapa tujuan:

* + 1. Restitusi berperan dalam mengganti kerugian yang dialami oleh korban, sekaligus memberikan sanksi kepada pelaku.
		2. Kemampuan restitusi dalam melacak kerugian yang disebabkan oleh tindak kejahatan berperan sebagai alat pencegahan. Hal ini memberikan peringatan kepada calon pelaku bahwa mereka akan diminta untuk bertanggung jawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan mereka.
		3. Restitusi juga mengharuskan pelaku kejahatan untuk mengakui dampak kerugian yang ditimbulkan akibat tindakannya, dengan cara mewajibkan mereka membayar sejumlah uang kepada korban.

Kondisi ini mengakibatkan pelaku memiliki tanggung jawab pribadi terhadap tindakan yang telah mereka lakukan. Berbeda dengan denda yang dibayar oleh pelaku kepada negara, restitusi memiliki dimensi yang lebih pribadi karena diberikan secara langsung oleh pelaku kepada korban. Lebih khusus lagi, restitusi berkaitan erat dengan kerugian aktual yang dialami oleh korban sebagai hasil dari tindakan pelaku. Karena itu, restitusi memiliki keterkaitan langsung antara perbuatan kejahatan yang dilakukan pelaku dan kerugian yang dialami oleh korban sebagai akibatnya.

Restitusi ditujukan untuk menegaskan tanggung jawab pelaku atas akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kejahatan, dengan fokus utama mengatasi semua kerugian yang dialami oleh korban. Menentukan jumlah restitusi yang tepat bukanlah hal yang mudah dan memerlukan pertimbangan yang cermat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh status sosial baik pelaku maupun korban. Jika korban memiliki status sosial yang lebih rendah dibandingkan pelaku, maka penekanan akan diberikan pada ganti rugi dalam bentuk materi. Sebaliknya, jika korban memiliki status sosial yang lebih tinggi, pemulihan harkat dan nama baiknya akan menjadi prioritas utama.[[18]](#footnote-18)

Ganti rugi dalam bentuk restitusi merupakan suatu bentuk kompensasi yang memposisikan perjanjian pada keadaan di mana seolah-olah tidak ada perjanjian yang terjadi. Dalam konteks ini, tindakan yang harus diambil adalah mengembalikan seluruh nilai tambah yang telah diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah ini mencerminkan keuntungan yang telah diperoleh oleh para pihak sebagai dampak dari adanya perjanjian. Oleh karena itu, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu bentuk ganti rugi. Ganti rugi merupakan bagian dari pembahasan hukum perdata, sehingga penting untuk terlebih dahulu memahami apakah yang dimaksud dengan hukum perdata itu sendiri. Hukum perdata adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dari pengertian tersebut, terdapat beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, salah satunya adalah unsur peraturan hukum, unsur pengaturan hukum sendiri adalah serangkaian keputusan mengenai ketertiban yang terbentuk tertulis dan tidak tertulis serta memiliki sanksi yang tegas. Selanjutnya, mari kita bahas tentang unsur hubungan hukum. Unsur ini merujuk pada hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum mencakup hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu. Dalam konteks ini, unsur "orang" berperan penting, di mana orang tersebut merupakan subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa individu atau badan hukum.

Menurut Munir Fuadi, Hukum Perdata adalah sekumpulan kaidah hukum yang mengatur perilaku atau hubungan antara individu dan badan hukum, terutama yang berkaitan dengan kepentingan pribadi masing-masing pihak, tanpa mencampurkan kepentingan publik. Ganti rugi dalam hukum perdata biasanya timbul akibat wanprestasi terhadap suatu perjanjian atau perbuatan melawan hukum. Dalam konteks perbuatan melawan hukum, ganti rugi dapat dipahami sebagai akibat dari ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pihak yang dirugikan berhak meminta pertanggungjawaban dari pihak yang melanggar, terutama jika kerugian tersebut dialami oleh pihak yang lain dalam perjanjian.[[19]](#footnote-19) KUH Perdata merinci kerugian atau ganti rugi dalam tiga komponen utama, yaitu:

* 1. Biaya
	2. Rugi
	3. Bunga

 Biaya merujuk pada semua pengeluaran uang (termasuk ongkos) yang harus dibayar secara nyata oleh pihak yang dirugikan, yang dalam hal ini disebabkan oleh tindakan wanprestasi. Sementara itu, istilah "rugi" menggambarkan situasi di mana terjadi penurunan atau berkurangnya nilai kekayaan kreditur akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Di sisi lain, "bunga" berarti keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh kreditur, namun tidak terwujud karena tindakan wanprestasi dari debitur.

Ganti rugi yang diberikan akibat wanprestasi dalam suatu perjanjian dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa opsi yang tersedia antara lain pemberian ganti rugi dalam bentuk kerugian, biaya, dan bunga; pelaksanaan perjanjian tanpa kompensasi; pelaksanaan perjanjian disertai dengan ganti rugi; serta pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, atau pembatalan perjanjian timbal balik yang disertai dengan tambahan ganti rugi.

1. **Konjungsi Antara Restitusi Dengan Kompensasi**

Perkembangan sistem peradilan saat ini tidak hanya fokus pada kepentingan pelaku, tetapi juga sangat memperhatikan perlindungan bagi korban. Setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan juga hak untuk menerima restitusi serta kompensasi. Meskipun Undang-Undang telah mengatur hak-hak yang dimaksud, namun belum ada ketentuan mengenai teknis penyelesaian permohonan untuk mendapatkan hak restitusi dan kompensasi. Untuk mengatasi hal ini, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tata cara penyelesaian permohonan serta pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan konsep-konsep seperti kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan menjadi nyata. Proses untuk merealisasikan ketiga konsep ini merupakan inti dari penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum serta individu-individu yang memiliki kepentingan, berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Salah satu regulasi yang mengatur mengenai restitusi dan kompensasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, yang kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020. Regulasi ini mencakup ketentuan mengenai pemberian kompensasi, restitusi, serta bantuan bagi saksi dan korban. Sesuai dengan peraturan pemerintah, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis pemeriksaan permohonan restitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung. Menindaklanjuti hal ini, pada tanggal 25 Februari 2022, diterbitkan Perma 1 Tahun 2022 yang kemudian diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 1 Maret 2022. Tingkat keberhasilan restitusi yang rendah dalam sistem peradilan disebabkan oleh ketiadaan aturan yang mewajibkan pelaku untuk membayar ganti kerugian kepada korban kejahatan. Oleh karena itu, perlu ada solusi agar beban restitusi tidak sepenuhnya ditanggung oleh negara, melainkan juga pelaku harus menghadapi konsekuensi hukuman jika tidak memenuhi kewajiban restitusi tersebut.

 Secara umum, dalam konteks hukum perdata, pihak yang mengajukan tuntutan diwajibkan untuk menyertakan argumen yang didukung oleh bukti-bukti yang relevan. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menggarisbawahi bahwa setiap individu yang mengajukan gugatan memiliki tanggung jawab untuk membuktikan klaim yang diajukan. Oleh karena itu, beban pembuktian atas elemen-elemen dalam tuntutan perdata sepenuhnya berada pada pihak penggugar.[[20]](#footnote-20)

 Dasar hukum utama mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal ini menyangkut tanggung jawab hukum yang muncul akibat tindakan tersebut. Konsep ini mencakup pelanggaran terhadap hukum atau norma-norma yang berdampak pada kerugian yang dialami oleh pihak lain. Dalam kajian teori hukum, perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang melanggar hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum perdata, dan menjadi dasar hukum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi.[[21]](#footnote-21)

 Dalam bidang hukum perdata, terdapat tiga landasan yang menjadi acuan untuk gugatan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pertama, perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja, yang dijelaskan dalam Pasal 1365. Kedua, ada perbuatan melawan hukum yang tidak melibatkan unsur kesalahan, kesengajaan, atau kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366. Ketiga, perbuatan melawan hukum yang dapat terjadi akibat kelalaian, yang diatur dalam Pasal 1367. Setiap skenario ini memiliki ketentuan dan konsekuensi hukum yang berbeda, tergantung pada jenis perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

 Berdasarkan preseden hukum, aturan tentang kompensasi kerugian akibat pelanggaran kontrak yang tercantum dalam Pasal 1243 hingga Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterapkan secara analogis untuk kasus-kasus kompensasi kerugian yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum. Penerapan analogi ini penting karena ketentuan mengenai tindakan melanggar hukum tidak secara spesifik mengatur bentuk, jenis, atau mekanisme pembayaran kompensasi kerugian. Di sisi lain, Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa kompensasi kerugian mencakup biaya, kerugian, dan bunga. Oleh karena itu, dalam menentukan kompensasi kerugian untuk kasus tindakan melanggar hukum, hakim dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata.

 Untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh individu yang diduga melakukan pelanggaran hukum, diperlukan adanya unsur kesalahan. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menekankan pentingnya adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan melanggar hukum, kesalahan yang dilakukan, dan kerugian yang dialami. Prinsip kausalitas yang diatur dalam pasal ini membantu dalam mengidentifikasi hubungan timbal balik antara kesalahan akibat tindakan melanggar hukum dan kerugian yang timbul. Dengan demikian, langkah ini memungkinkan pengajuan klaim ganti rugi terhadap pelaku untuk memulihkan kerugian yang dialami.

 Namun, penggantian kerugian hanya dapat diajukan untuk kerugian yang diakibatkan oleh tindakan melanggar hukum tersebut. Apabila suatu tindakan tidak berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh seseorang, maka individu yang merasakan kerugian tersebut tidak memiliki dasar yang kuat untuk menuntut ganti rugi. Sebagai contoh, klaim ganti rugi atas kerusakan barang tidak dapat diajukan jika kerusakan tersebut disebabkan oleh barang lain, kecuali jika kerusakan memang akibat dari tindakan pelaku. Oleh karena itu, jika kesalahan dalam tindakan melanggar hukum tidak berhubungan langsung dengan kerugian yang dialami, pelaku tidak memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi.

Menurut teori schutznorm, untuk meminta pertanggungjawaban pelaku tindakan melanggar hukum, tidak cukup hanya dengan menunjukkan hubungan sebab-akibat antara tindakan tersebut dan kerugian yang ditimbulkan. Penting untuk dapat membuktikan bahwa peraturan yang dilanggar memang dirancang untuk melindungi (*schutz*) kepentingan korban.[[22]](#footnote-22) Meskipun dasar gugatan dan dampak hukum dari perbuatan melawan hukum tampak jelas, terdapat beberapa batasan dan pertimbangan yang perlu diperhatikan. Dalam beberapa keadaan, aspek etika, kepentingan umum, dan kompleksitas kasus dapat memengaruhi penerapan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap tindakan melanggar hukum harus dilakukan secara komprehensif dan teliti, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa korban adalah individu atau kelompok yang secara langsung mengalami kerugian atau penderitaan akibat tindakan yang merugikan. Selain itu, definisi korban juga mencakup anggota keluarga yang dekat dengan korban, serta orang-orang yang menanggung beban atas penderitaan tersebut, termasuk mereka yang membantu korban dalam mengatasi kesulitan yang dihadapinya.

1. **Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum**
2. Pengertian Pertanggungjawaban

Tanggung jawab, secara harfiah, merujuk pada keadaan di mana seseorang wajib mengurus segala sesuatu yang mungkin timbul akibat tindakan atau perbuatannya, termasuk jika terjadi tuntutan, persalahannya, atau hak-hak yang mengharuskan dia menerima beban akibat sikapnya di hadapan orang lain. Dalam konteks hukum, tanggung jawab diartikan sebagai konsekuensi dari kebebasan individu atas tindakan yang dilakukan, yang berhubungan dengan aspek etika atau moral. Menurut Soegeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk memberikan penjelasan yang menguraikan semua peristiwa yang terjadi serta memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.

Konsep tanggung jawab juga diungkapkan oleh Hans Kelsen, pencetus teori hukum murni. Menurut Kelsen, tanggung jawab memiliki hubungan yang erat dengan kewajiban, meskipun kedua istilah tersebut tidak dapat dipertukarkan. Kewajiban lahir dari aturan hukum yang mengatur serta menetapkan tanggung jawab bagi subjek hukum. Setiap subjek hukum yang terikat oleh kewajiban diwajibkan untuk mematuhi perintah hukum tersebut. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka akan ada sanksi yang diterapkan. Sanksi ini berfungsi sebagai langkah tegas dari hukum untuk memastikan bahwa kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subjek hukum. Dalam pandangan Kelsen, subjek hukum yang dikenai sanksi dianggap "bertanggung jawab," atau secara hukum, bertanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukannya.

Berdasarkan konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab timbul sebagai akibat dari adanya aturan hukum yang menetapkan kewajiban bagi subjek hukum, disertai dengan ancaman sanksi jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Tanggung jawab ini dapat dipahami sebagai tanggung jawab hukum, karena berakar dari perintah undang-undang dan sanksi yang dikenakan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh peraturan tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subjek hukum merupakan bentuk dari tanggung jawab hukum.

1. Teori Pertanggujawaban Hukum

 Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

* 1. Tanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja (*liabilitas tort internasional*) mengharuskan tergugat untuk melakukan tindakan yang secara jelas merugikan penggugat, atau setidaknya menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya dapat berakibat merugikan.
	2. Tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum yang disebabkan oleh kelalaian *(negligence tort liability*) berlandaskan pada konsep kesalahan (*concept of fault*). Konsep ini berkaitan erat dengan aspek moral dan hukum yang sering kali saling terkait satu sama lain.
	3. Tanggung jawab mutlak atas perbuatan melanggar hukum, tanpa mempersoalkan adanya kesalahan (strict liability), berlandaskan pada tindakan yang dilakukan, baik secara sengaja maupun tidak. Dengan kata lain, meskipun tindakan tersebut tidak disertai kesalahan, individu tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.[[23]](#footnote-23)

 Setiap orang memiliki tanggung jawab hukum atas tindakan tertentu, dan mereka dapat dikenakan sanksi jika tindakan tersebut melanggar hukum. Dalam konteks teori hukum umum, diungkapkan bahwa setiap individu, termasuk pemerintah, wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik yang dilakukan dengan kesalahan maupun tanpa kesalahan.

1. Tanggung Jawab Menurut KUHPerdata.

Kitab Undang-Undang Hukum perdata membagi masalah pertanggung jawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan yaitu:

* 1. Tanggung jawab langsung diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sejak adanya interpretasi yang lebih luas dalam kasus Arest Lindenbaun vs Cohen pada tahun 1919, banyak hal yang sebelumnya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi kini dapat meminta pertanggungjawaban dari pelaku untuk membayar ganti rugi.
	2. Tanggung jawab tidak langsung. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, seorang subjek hukum memiliki tanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya sendiri yang melanggar hukum, tetapi juga atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang berada di bawah tanggungannya, serta barang-barang yang ada dalam pengawasannya. Dalam hal ini, tanggung jawab atas akibat dari perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata tidak hanya terletak pada pelaku, tetapi dapat pula dialihkan kepada pihak lain atau bahkan kepada Negara, tergantung pada siapa yang melakukan tindakan tersebut.
1. **Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.**
2. Pengertian Perlindungan Hukum

 Perlindungan hukum mencakup berbagai upaya dalam memenuhi hak-hak dan memberikan bantuan guna menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban. Sebagai bagian integral dari perlindungan masyarakat, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum ini diterapkan melalui perangkat hukum yang bersifat preventif maupun represif, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai wujud nyata dari fungsi hukum itu sendiri, yang mengedepankan prinsip keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Pengertian ini mendorong berbagai ahli untuk menyampaikan pendapat mengenai esensi perlindungan hukum, di antaranya adalah.

 Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diakui oleh hukum. Sementara itu, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah langkah untuk menjaga harkat dan martabat, serta memberikan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, agar tidak terjadi kesewenangan. Di sisi lain, Setiono menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan aturan hukum, sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman yang memungkinkan setiap individu menikmati martabatnya sebagai manusia. Terakhir, menurut Muchsin, perlindungan hukum terdiri dari kegiatan yang bertujuan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang terwujud dalam sikap dan tindakan demi menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial di antara sesama manusia.[[24]](#footnote-24)

1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menggambarkan pelaksanaan fungsi hukum dalam mencapai tujuan-tujuan nasion yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan ini diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa upaya pencegahan yang bersifat preventif maupun tindakan pemaksaan yang bersifat represif. Perlindungan hukum dapat diterapkan melalui aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis demi penegakan peraturan hukum.

 Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

1. Perlindungan Hukum Preventif adalah suatu bentuk perlindungan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum sebuah keputusan pemerintah ditetapkan secara definitif. Dalam konteks perlindungan hukum ini, subyek hukum diberi peluang untuk menyampaikan pandangannya agar sengketa dapat dicegah sejak dini. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi pengambilan keputusan pemerintah yang berbasis pada kebebasan bertindak, karena hal ini mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dan mempertimbangkan dengan seksama setiap keputusan yang diambil melalui diskresi. Sayangnya, di Indonesia saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum preventif ini.
2. Perlindungan Hukum Represif adalah bentuk perlindungan hukum yang lebih berfokus pada penyelesaian sengketa. Tujuan utama dari perlindungan hukum jenis ini adalah untuk menyelesaikan konflik yang mungkin muncul. Di Indonesia, penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi termasuk dalam kategori ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berlandaskan pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks sejarah barat, konsep ini muncul sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan serta menetapkan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dalam hal ini, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi elemen penting yang terintegrasi dengan tujuan negara hukum itu sendiri.
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

 Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berakar dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dari perspektif sejarah Barat, lahirnya berbagai konsep ini bertujuan untuk membatasi kekuasaan, serta menetapkan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah. Di dalam kerangka pemikiran Barat, hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia sebagai individu. Hak-hak tersebut dianggap lebih tinggi dari kekuasaan negara dan semua organisasi politik lainnya, dengan sifat yang mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu, muncul kritik bahwa konsep hak asasi manusia dalam tradisi Barat sering kali bersifat individualistik. Namun, dengan munculnya pengakuan terhadap hak-hak sosial, ekonomi, dan kultural, terlihat adanya kecenderungan untuk melunakkan sifat individualistik tersebut dalam konsep hak asasi manusia.[[25]](#footnote-25)

 Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, Pancasila menjadi dasar utama sebagai ideologi dan filosofi negara. Sementara itu, konsep perlindungan hukum di negara-negara Barat berakar pada ide-ide Rechtsstaat dan "Rule of Law. " Dengan memanfaatkan kerangka berpikir Barat namun tetap berlandaskan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia menekankan pada pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Prinsip ini juga mengacu pada pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia, yang sejak awal di Barat dirumuskan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menetapkan kewajiban masyarakat.[[26]](#footnote-26)

1. Barda Nawawi Arief, 1998*, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm 8 [↑](#footnote-ref-1)
2. Mudzakkir, *“Posisi Hukum Korban Kejahatan dalamSistemPeradilan”* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.hlm 4 [↑](#footnote-ref-2)
3. Mahanum. “*Tinjauan Kepustakaan*”, *Alacrity: Journal Of Education*, 1 (2), 2021, hlm. 3. DOI: <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20> [↑](#footnote-ref-3)
4. Reva Fitri Ramadani *“Implementasi Kasus Wanprestasi Namastudios Terhadap Pelanggan Melalui Sistem Pre-Order”* UPN Veteran Jakarta, 2024. [↑](#footnote-ref-4)
5. Hertanto & Djajaputra *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelasaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli*” Universitas Tarumanagara, 2024. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhammad Mustofa, *et al*.” *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research”)*. Get Press Indonesia, 2023. hlm. 166-167. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. hlm 345 [↑](#footnote-ref-7)
8. Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. “*Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook “. Edition 3.* USA: Sage Publications. (2014). [↑](#footnote-ref-8)
9. Dikir Dakhi, Kosmas Dohu Amajihono. “*Analisis Hukum Pertanggungjawaban Tindakan Ilegal Logging*”, Jurnal Panah Keadilan, 2 (2), 2023. hlm. 4. DOI: https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.977 [↑](#footnote-ref-9)
10. “Penelitian Sekunder: Pengertian, Metode serta Contohnya”, Medan, 2023 https://lp2m.uma.ac.id/2022/01/06penelitian-sekunder-pengertian-metode-serta-contohnya/ [↑](#footnote-ref-10)
11. Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode Dan Pendekatan DalamPenelitian Hukum,” *Law Review*, 5, no. 3 (2006), https://www.academia.edu/download/33676150/1w-05-03-2006 jenis\_metode\_dan\_pendekatan.pdf. [↑](#footnote-ref-11)
12. Yati Nurhayati, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2021. [↑](#footnote-ref-12)
13. I Ketut Suardita, “Pengenalan Bahan Hukum (Pbh),” 2017, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\_penelitian\_1\_1\_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf. [↑](#footnote-ref-13)
14. Sumardi, *Kekuatan Hukum tentang Sistem Pembuktian Terbalik* Universitas Islam Kalimantan, 2022. URI: http://eprtinys.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/10289 [↑](#footnote-ref-14)
15. Huberman, A.M, dan Saldana, J. Qualitative (2014) *Data Analysis,A Methods Sourcebook.* [↑](#footnote-ref-15)
16. Ali, M., (2021). “*Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban”,* 260https:doi.org/10.20473.ydk/v33i2.7417 hlm 19-22. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ketut Sudira *“Hak Reparasi Saksi dan Korban dalam Proses Penyelesaian Perkara”,* UII Press – Yogyakarta*.* 2020, hlm 72 [↑](#footnote-ref-17)
18. Sulistani Lies, 2011. “*Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”*, Ctk. Kesatu, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, hlm. 191-192. [↑](#footnote-ref-18)
19. Munir Fuady, *“Perbuatan Melawan Hukum” .* . Mandar maju, Bandung. hlm.. 223. [↑](#footnote-ref-19)
20. Munir Fuady. (2014). “*Konsep Hukum Perdata”* . Jakarta: Rajagrafindo Persada.

 hlm 16. [↑](#footnote-ref-20)
21. Subekti. (2017). “*Pokok-Pokok Hukum Perdata”*. Jakarta: PT. Intermasa. hlm 178 [↑](#footnote-ref-21)
22. Munir Fuady. (2014). “ *Konsep Hukum Perdata.*” Jakarta: Rajagrafindo Persada . [↑](#footnote-ref-22)
23. Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perusahaan Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 503. [↑](#footnote-ref-23)
24. Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14 [↑](#footnote-ref-24)
25. Philipus M.Hadjon, *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat “*., Surabaya Bina Ilmu 1987 hlm. 4 [↑](#footnote-ref-25)
26. Philipus M.Hadjon, *op.cit*., hlm. 38 [↑](#footnote-ref-26)